

ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI

By FIFIN BERKAT WARUWU

21
ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA
PT.PEGADAIAN CABANG
GUNUNGSITOLI

TUGAS AKHIR



Oleh:
FIFIN BERKAT WARUWU
NPM : 2121014

16
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2024

ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH ²⁰ PADA
PT.PEGADAIAN CABANG
GUNUNGSITOLI

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada:

Universitas Nias

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan

Program Diploma Akuntansi

Oleh

FIFIN BERKAT WARUWU

NIM 2121014

⁷²
PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

16

Judul Tugas Akhir: Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada
PT.Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Nama : FIFIN BERKAT WARUWU

NIM : 2121014

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing,

Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si

NIDN 0125128605

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dekan,

Serniati Zebua, S.E., M.Si

NIDN 0103098702

Maria M. Bate'e, S.E., M.M

NIDN 0111038208

PENGESAHAN PEMBIMBING

20

Tugas akhir dengan judul Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT.Pegadaian Cabang Gunungsitoli yang disusun oleh Fifi Berkat Waruwu dengan NIM 2121014 Program Studi Akuntansi telah dikoreksi dan revisi oleh pembimbing, sehingga dapat diajukan untuk sidang ujian tugas akhir.

Gunungsitoli, agustus 2024
Dosen Pembimbing

Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si
NIDN 0125128605



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Homepage: <https://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

57

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fifin Berkat Waruwu
NIM : 2121014
Program : Diploma
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

43

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Tugas Akhir yang saya selesaikan diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa Tugas akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Gunungsitoli, Agustus 2024
Yang Menyatakan

Fifin Berkat waruwu

NIM. 2121014

ABSTRAK

Waruwu, F.Berkat, 2024." Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada Pt.Pegadaian Cabang Gunungsitoli." Tugas Akhir, Pembimbing Dedi Irawan Zebua, S.E.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kredit bermasalah pada PT. Pegadaian(persero) cabang gunungsitoli tahun 2018-2021 penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data-data yang di peroleh penulis laporan manual dari PT.pegadaian (perse) cabang Gunungsitoli yang di butuhkan penulis untuk menganalisis kredit bermasalah, peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara dengan PT.pegadaian(persero) cabang Gunungsitoli dan debitur. Pengecekan keabsahan menggunakan triangulasi sumber sehingga memudahkan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi pada perusahaan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1)faktor dari debitur dan faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT.pegadaian (persero)cabang gunungsitoli (2)penanganan kredit bermasalah yang telah dilaksanakan dalam penagihan rutin,kredit bermasalah.

Kata kunci:kredit bermasalah , penanganan restrukturisasi kredit

ABSTRACT

Waruwu, F.Berkat, 2024." Analysis of Problematic Credit Handling PT. Pegadaian Gunungsitoli Branch." Final Project, Supervisor Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si

This study aims to define and analyze problem loans at PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch in 2018-2021. This study uses secondary data in the form of data obtained by the author of the manual report from PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch which the author needs to analyze problem loans. This researcher uses a qualitative descriptive approach. Data collection obtained from interviews with PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch and debtors. Checking the validity of the findings using source triangulation makes it easier to analyze various problems that occur in the company, the conclusion in this study is (1) factors from debtors and internal factors that cause problematic credit at PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch (2) handling of problematic credit that has been implemented in routine collection, problematic credit.

Keywords: problematic credit, handling of credit restructuring

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan anugrah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI” ini dapat di selesaikan semata-mata karena belas kasih Allah yang maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhsir.

Penulis menyadari bahwa rapungnya penyusunan tugas akhir ini, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulisan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulisan.

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Maria M. Bate'e, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias
3. Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si. sebagai ketua program studi D-III Akuntansi
4. Bapak Dedi irawan Zebua,S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing
5. Ibu Noviza Asni waruwu,S.E.,M.Si selaku dosen penguji ke dua
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias Fakultas Ekonomi

7. Kepada bapak Kepala Desa, Aparat Desa dan seluruh Masyarakat Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat karena telah mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada keluarga yang telah mendukung dalam doa, terlebih kepada teman yang terus memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada tante MELIANA yang telah banyak cerewet kepada saya untuk mengingatkan saya terus mengerjakan tugas akhir ini.

Gunungsitoli, Agustus 2024
Penulis

Fifin Berkat Waruwu
NPM 2121014

DAFTAR ISI

6	TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
13	PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
	PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
	ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
	ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
	KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
	DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
	BAB I	Error! Bookmark not defined.
	PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
	1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
	1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
	1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
	1.4 Manfaat Penelitian	49 6
	1.5 Metode Penelitian	7
	1.5.1 Jenis Penelitian	7
	1.5.2 Sumber Data	7
54	1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
	1.5.4 Teknik Analisa Data	39 8
	BAB II	10
	TINJAUAN PUSTAKA	10
	2.1 Kredit	10
	2.1.1 Pengertian Kredit	10
17	2.1.2 Jenis-Jenis Kredit	Error! Bookmark not defined.
	2.1.3 Fungsi kredit	14
	2.1.4 pengelolaan kualitas kredit	14
	2.1.5 prosedur pemberian kredit	16
	2.1.6 prinsip pemberian kredit	18
	2.1.7 jaminan kredit	20
	2.2 kredit bermasalah	22
	2.2.1 pengertian kredit bermasalah	22

2.2.2 penyebab timbulnya kredimacet.....	22
2.3 pengertian pegadaian	25
2.4 kerangka berpikir	27
BAB III	28
PEMBAHASAN	28
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
3.1.1 Sejarah pegadaian secara umum	28
3.1.2 sejarah singkat PT.Pegadaian.....	28
3.1.3 logo	30
3.1.4 visi dan misi PT.Pegadaian	31
3.1.5 lokasi dan jadwal penelitian.....	32
3.1.6 struktur organisasi PT.Pegadaian cabang gunungситoli.....	32
3.2 Pembahasan	34
3.2.1 prosedur pemberian kredit pada PT.Pegadaian cabang gunungситoli.....	34
3.2.2 penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT.Pegadaian cabang gunungситoli.....	36
3.2.3 analisis penanganan kredit bermasalah pada PT.Pegadaian cabang gunungситoli.....	39
BAB IV	45
KESIMPULAN DAN SARAN	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Contoh	Ringkasan	Laporan	Keuangan
		78			
		1Error! Bookmark not defined.			
Tabel 2.2		Perbedaan Antara Entitas Pemerintahan Dan Bisnis		21
Tabel 2.3		Penelitian Terdahulu		30
Tabel 3.1		Daftar Nama-Nama Pejabat Kepala Desa Tegideu		36
Tabel 3.2		Laporan Realisasi Anggaran		43
Tabel 3.3		Laporan Neraca		45
Tabel 3.4		Laporan Arus Kas		47
Tabel 3.5		Laporan Operasional		50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Tegide'u	39

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, membuat kebutuhan manusia dari waktu ke waktu terus meningkat. Banyaknya kebutuhan tersebut kadangkala tidak mampu ditunjang oleh penghasilan yang rendah, menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dan penghasilan. Setiap manusia memiliki jumlah penghasilan dan kebutuhan yang berbeda. Seseorang dengan jumlah pendapatan lebih besar kadangkalah juga disertai dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar pula. Jumlah pendapatan yang rendah kadangkalah menyebabkan manusia tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, manusia melakukan beberapa upaya untuk dapat menunjang kebutuhan mereka misalnya dengan melakukan kredit atau pinjaman di bank, koperasi, pegadaian dan lain-lain.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka harus ada perjanjian kredit atau adanya kesepakatan yang terjalin lebih dahulu antara kreditur dan nasabah atau debiturnya untuk menghindari risiko. Risiko yang dapat terjadi ialah berupa kredit bermasalah dalam penagihan pelunasan kredit

12
 Dalam akses pemberian pinjaman kredit tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non bank pun melakukan kegiatan pembiayaan untuk para nasabah. Tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa ada salah satu lembaga keuangan non bank BUMN di Indonesia yang usahanya juga bergerak dalam bidang jasa pemberian kredit. Salah satu lembaga keuangan non bank BUMN di Indonesia yang ruang lingkup kegiatannya bergerak dalam bidang jasa pemberian kredit kepada masyarakat dan satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi adalah PT. Pegadaian (Persero).

8
 PT. Pegadaian (perseroan) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan pekreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat dan aman sehingga tidak memberatkan masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman dipegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”.

4
 Salah satu produk PT. Pegadaian Perseroan adalah memberikan kredit berdasarkan atas hukum gadai. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Produk utama mereka adalah pinjaman yang dijamin dengan 81 barang jaminan, seperti emas, kendaraan atau barang berharga lainnya.

⁴ Gadai merupakan suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Secara umum pengertian dari usaha gadai ini adalah kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2015).

⁶ Barang yang umum dijadikan jaminan adalah emas, perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor. Jumlah ⁶ pinjaman yang diberikan dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan tersebut. Kredit yang dimaksud adalah bunga yang wajib dibayar oleh nasabah selama melakukan gadai atau pinjaman di pegadaian, kredit juga memiliki jangka pembayaran waktu relatif ⁷⁰ pendek, mulai dari 15 hari sampai 4 bulan. ⁴⁵ Pada saat jatuh tempo nasabah harus melunasi pokok pinjaman beserta bunganya untuk menebus kembali barang jaminan.

⁴ Antara pemberi kredit dengan jaminan mempunyai hubungan erat. Jaminan atas kredit tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur, hal itu perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi pada kredit. Jaminan yang akan dijaminkan harus memiliki nilai yang setara atau lebih dari nilai pinjaman sehingga apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasinya, maka objek jaminan tersebut dapat dilelang untuk melunasi pinjaman/hutang debitur. Dengan demikian, wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N. Gulo sebagai marketing officer (MO) di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, menyatakan bahwa masih terdapat banyak nasabah wanprestasi atau ingkar janji atau tidak dapat membayar angsuran

24 kreditsuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu untuk membayar sejumlah angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo, dimana nasabah tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu atau tidak ada pembayaran setiap bulannya sehingga menyebabkan kredit macet. 6 Kredit macet terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang di lakukan oleh nasabah dalam memenuhi kewajibannya serta sasaran 20 dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. 37 Namunhal ini harus dapat diminimalisir agar dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

4 Kredit macet merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal yang bisa dilakukan oleh pihak penyedia dana adalah meminimalisasi kemungkinan terjadinya kredit macet dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Pihak penyedia dana sebelum memberikan pelayanan kredit, terlebih dahulu harus menganalisa apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya atau tidak. Prinsip kehati-hatian merupakan penilaian atas permohonan kredit watak/kepribadian, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi. Prinsip ini dikenal dengan 5C (Nurdin et al, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan analisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian diantaranya adalah :

1. Vina Anggia (2020) berjudul “ analisis kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah” dari hasil penelitian ini bahwa mengkomparasi kebijakan-kebijakan yang ada dalam bank konvensional dan bank syariah serta upaya yang telah dilakukan sebelumnya untuk membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya tidak juga menuaikan hasil, maka langkah terakhir yang

dilakukan bank adalah dengan menyita barang agunan yang diberikan nasabah kepada bank.

2. ¹ Sihatang et al. (2019) yang berjudul Restrukturisasi sebagai penyelamatan kredit bermasalah pada bank; guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka perlu dilakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan menimbang kualitas kredit debitur. Restrukturisasi dilakukan pada kredit kurang lancar sampai dengan kredit yang diragukan dan macet. Pihak bank memberikan keringanan kepada nasabah dengan cara keringanan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit. Manfaat yang dirasakan oleh bank dengan adanya restrukturisasi kredit ini adalah dengan menurunnya tingkat non performing loan (NPL).

³⁶ Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli”**

⁶ 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah **“bagaimana penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian cabang kota Gunungsitoli”?**

³⁵ 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah **“Untuk Menganalisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli”**.¹³

1.4 Manfaat penelitian

Berikut merupakan uraian manfaat dari penulisan ini :

1. Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Hal-hal yang terdapat dalam penulisan juga diharapkan menambah pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya yang berkaitan tentang analisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam menyikapi masalah mengenai analisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian.

Berikut uraian manfaat penelitiannya, yaitu :

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus syarat untuk menyelesaikan menyelesaikan studi dapat meningkatkan pemahaman serta rujukan pada pembuatan karya tulis ilmiah, meningkatkan pemahaman tentang penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli.

b. Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga tugas akhir ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Dan

memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penanganan kredit bermasalah.

⁷⁴
c. Bagi PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi PT. Pegadaian cabang kota Gunungsitoli untuk berhati-hati memberikan pinjaman kredit kepada nasabah agar terhindar dari risiko kredit bermasalah.

¹
1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian kualitatif ¹⁵ Jenis penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bogdan dan Biklen (2016:54).

³⁷
1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. ⁶ Data primer adalah data yang belum diolah yang langsung diperoleh penulis, yaitu berupa dokumen dan keterangan-keterangan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan karyawan yang di percayai oleh PT. Pegadaian Cabang kota Gunungsitoli.

⁸
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

31

Wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian (hardani,2020:137).

34

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung terhadap data-data yang dimiliki perusahaan seperti data penjualan barang, sejarah perusahaan dan struktur organisasi.

1.5.4 Teknik Analisis Data

23

Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Milles dan Huberman, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian kredit

Kredit adalah istilah yang sering di gunakan dalam ekonomi dan keuangan untuk menggambarkan proses pemberian pinjaman uang atau barang dengan syarat bahwa jumlah yang di pinjam harus di kembalikan pada masa depan, sering kali dengan tambahan biaya berupa bunga. Sigit S. Wahyudi dalam bukunya Manajemen Keuangan kredit merupakan suatu bentuk hubungan keuangan antara kreditor dan debitur di mana kreditor memberikan pinjaman dengan ketentuan tertentu yang harus di penuhi oleh debitur, seperti pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu dan bunga.

Kredit juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan di mana satu pihak atau pemberi kredit (kreditur) memberikan sejumlah dana atau fasilitas keuangan kepada pihak lain atau penerima kredit (debitur) dengan syarat debitur akan mengembalikan dana tersebut beserta bunga atau biaya tambahan lainnya dalam jangka waktu yang telah di sepakati. Kredit dapat di berikan dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman uang tunai, pembiayaan pembelian atau jasa, dan pengguna kartu kredit.

2.1.2 Jenis-jenis kredit

Jenis-jenis kredit di lihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi di bawah ini jenis-jenis kredit yang sering di jumpai dalam kehidupan sehari-hari, Sebagai berikut.

1. Kredit menurut kegunaannya :

- a. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya di gunakan untuk keperluan perluas usaha untuk membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
- b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- c. Kredit konsumtif, adalah kredit yang di berikan bank kepada pihak ke tiga atau perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.

2. Kredit menurut jangka waktunya :

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya di gunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini di gunakan untuk melakukan investasi.
- c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang jangka pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

3. Kredit dari cara pemakaiannya :

- a. Kredit rekening koran, yaitu debitur menerima seluruh kreditnya yang di masukkan kedalam rekening koran dan kepadanya di berikan blangko cek maupun giro, dengan penarikan cek/giro maka sidebitur (nasabah) dapat menarik dana pinjamannya. Debitur bebas

menarik atau menyetor melalui rekening koran yang bersangkutan selama kredit tersebut berjalan.

- b. Revolving kredit, yaitu sistem penarikan kreditnya sama dengan rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, namun sistemnya berbeda dengansyarat pada akhir triwulan pertama saldo pinjaman harus menunjukkan sisa nol pada awal triwulan kedua, nasabah dapat melakukan penarikan secara bebas triwulan kedua dan pada akhir triwulan kedua sisa hutang harus kembali nol.
- c. Term loan, hampir sama dengan rekening koran bebas, hanya dari sisi penggunaan pemakaian kredit sangat fleksibel, di mana nasabah bebas mempergunakan dana tersebut untuk keperluan apa saja.

4. Kredit dari segi jaminan :

- a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut tidak terwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang di keluarkan akan di lindungi minimal senilai senilai jaminan atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang di ajukan si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang di berikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini di berikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan pihak bank atau pihak lain.

5. Kredit dari segi penarikan :

- a. Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang di tarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang di ajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman.
 - b. Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang di tarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.
6. Kredit dari sifat pelunasan :
- a. Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang di peroleh debitur dapat cicilan dari pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerja sama yang telah di sepakati oleh bank dengan debitur.
 - b. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang di peroleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
7. Kredit dari segi sektor usaha :
- a. Kredit pertanian
 - b. Kredit peternakan
 - c. Kredit industri
 - d. Kredit pertambangan
 - e. Kredit pendidikan
 - f. Kredit profesi
 - g. Kredit perumahan dan
 - h. Sektor-sektor lainnya.

2.1.3 Fungsi kredit

2
Suatu kredit mencapai fungsinya apabila sosial ekonomi baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditor mereka mempunyai keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominanya pemberian kredit bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha bisnis di dunia ini yang bebas kredit. Bahkan negara-negara kaya pun membutuhkan kredit dari lembaga-lembaga keuangan internasional, apalagi negara-negara menengah dan negara miskin.

Fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna utility dari barang
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang dan lalulintas uang
- d. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi
- e. Kredit menimbulkan kegairah berusaha masyarakat
- f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan mendapatkan nasional
- g. Kredit adalah sebagai alat hubungan ekonomi Internasional

2.1.4 Penggolongan Kualitas kredit

7 Penilaian kualitas aktiva bank umum di tetapkan secara tegas penggolongan di tinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit di bagi menjadi 5 tingkatan yaitu :

1. Lancar (*pass*) apabila memenuhi kriteria :
 2. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
 3. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 4. Bagian dari kredit yang di jamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 1) Dalam perhatian khusus (*special mention*) apabila memenuhi kriterial :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bung a yang belum melampaui 90 hari, atau
 - Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
 - Mutasi rekening relatif aktif, atau
 - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan, atau
 - Di dukung oleh pinjaman baru
- 2) Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
 - Sering terjadi cerukan
 - Frekuensi rekening relatif rendah
 - Terjadi pelanggaran kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90 hari
 - Terdapat indikasi masalah keuangan debitor
- 2 Di ragukan (*doubtful*) apabila memenuhi kriteria :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - Terjadi kapitalisasi bunga
 - Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- 4) Macet (loss), apabila memenuhi kriteria
- Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau
 - Kerugian operasional di tutup dengan pinjaman baru, atau
 - Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.

18

2.1.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, yang jadi perbedaan mungkin hanya terletak dari berbagai tujuan bank tersebut serta persyaratan yang di tetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit dalam pegadaian umumnya melibatkan beberapa langkah berikut :

1. Persiapan dokumen, nasabah harus menyiapkan dokumen-dokemen yang di perlukan seperti KTP, kartu keluarga, dan surat-surat barang jaminan (misalnya BPKB untuk kendaraan atau sertifikat untuk properti).

2. Penilaian barang jaminan, barang yang akan di gadaikan di nilai oleh petugas pegadaian. Penilaian ini mencakup estimasi nilai barang dan kelayakan barang sebagai jaminan.
3. Pengajuan permohonan, nasabah ⁵⁵ mengisi formulir pengajuan kredit dan menyerahkan dokumen-dokumen yang telah di siapkan.
4. Verifikasi dokumen dan barang jaminan, petugas pegadaian memverifikasi keabsahan dokumen dan menilai kembali barang jaminan. Proses ini memastikan bahwa ⁶ barang jaminan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penetapan nilai kredit, berdasarkan hasil penilaian ¹⁶ barang jaminan, pegadaian menentukan jumlah kredit yang bisa di berikan kepada nasabah. Biasanya, jumlah kredit berkisar antara 60-80% dari nilai taksiran barang jaminan.
6. Persetujuan dan penandatanganan kontrak, setelah nilai kredit di setuju oleh kedua belah pihak, nasabah dan pegadaian menandatangani perjanjian kredit. Perjanjian ini mencakup jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pinjaman, dan ketentuan lainnya.
7. Pencairan dana, dana kredit di serahkan dan di serahkan kepada nasabah. Pencairan dapat di lakukan secara tunai dan melalui transfer bank tergantung pada kesepakatan.
8. Pembayaran angsuran. Nasabah ²⁹ membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dalam perjanjian. Pembayaran bisa di lakukan di kantor pegadaian, melalui transfer bank, atau metode pembayaran lainnya yang di sediakan.

9. Pelunasan dan pengambilan barang jaminan, setelah pinjaman beserta bunganya lunas, nasabah dapat mengambil kembali barang jaminan dengan menunjukkan bukti pelunasan.
10. Pelelangan barang jaminan (jika tidak lunas), jika nasabah tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pegadaian memiliki hak untuk melelang barang jaminan guna menutup sisa pinjaman. Hasil lelang yang melebihi sisa pinjaman akan di kembalikan kepada nasabah.

Prosedur ini memastikan bahwa proses pemberian kredit di pegadaian di lakukan dengan adil dan transparan, serta memberi keamanan baik bagi pihak pegadaian maupun nasabah.

2.1.6 Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit di pegadaian di dasarkan pada beberapa konsep yng di rancang untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu lembaga pegadaian dan nasabah. Berikut adalah beberapa prinsip pemberian kredit di pegadaian :

1. Prinsip jaminan (collateral principle)
 - a. Barang jaminan, nasabah harus menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kredit yang akan mereka terima. Barang ini bisa berupa emas, elektronik, kendaraan, atau aset berharga lainnya.
 - b. Penilaian barang, pegadaian akan menilai barang jaminan yang akan di berikan, biasanya dengan menggunakan standar tertentu atau berdasarkan harga pasar. Jumlah kredit yang biasanya di berikan adalah presentase dari nilai barang jaminan ini.

2. Prinsip kemudahan atau kecepatan (convenience and speed)
 - a. Proses cepat, salah satu keunggulan pegadaian adalah proses pemberian kredit yang relatif cepat karena jaminan yang di serahkan langsung dapat di nilai dan di proses.
 - b. Syarat mudah, tidak banyak syarat administratif seperti yang sering di jumpai di lembaga keuangan lainnya. Nasabah hanya perlu membawa barang jaminan dan identitas.
3. Prinsip transparansi (transparency principle)
 - a. Informasi yang jelas, pegadaian wajib memberikan informasi yang jelas mengenai besaran pinjaman, jangka waktu, bunga (margin keuntungan), dan biaya lainnya. Semua informasi ini harus di sampaikan secara transparan kepada nasabah sebelum transaksi di lakukan.
4. Prinsip bunga dan biaya (interest and fee principle)
 - a. Bunga/margin keuntungan, pegadaian menetapkan bunga atau margin keuntungan tertentu atas pinjaman yang di berikan. Ini merupakan sumber pendapatan pegadaian dan di hitung berdasarkan nilai pinjaman dan jangka waktu.
 - b. Biaya administrasi, selain bunga ada juga biaya administrasi yang di kenakan untuk pengurusan kredit.
5. Prinsip keamanan (security principle)
 - a. Penimpanan aman, pegadaian bertanggung jawab untuk menyimpan barang jaminan dengan aman selama masa kredit. Barang jaminan ini

baru akan di kembalikan kepada nasabah setelah pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya di lunasi.

- b. Pengamanan resiko, jika nasabah gagal melunasi pinjaman, pegadaian berhak menjual barang jaminan untuk menutupi hutang tersebut. Ini adalah bentuk mitigasi resiko bagi lembaga pegadaian.
6. Prinsip pemenuhan kewajiban (obligation fulfillment principle)
- a. Pembayaran Tepat Waktu, Nasabah diharapkan ⁴¹ melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika tidak, barang jaminan bisa dilelang oleh pegadaian untuk menutupi pinjaman.
 - b. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa pegadaian dapat beroperasi dengan efisien, memberikan manfaat bagi nasabah, serta meminimalkan risiko bagi lembaga keuangan tersebut.

2.1.7 Jaminan Kredit

Jaminan kredit di Pegadaian adalah layanan di mana seseorang dapat memperoleh pinjaman uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atau agunan. ¹⁶ Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank milik pemerintah Indonesia yang menyediakan layanan kredit berbasis jaminan (gadai) dan non-jaminan. ³⁵ Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jaminan kredit di Pegadaian:

1. Prosedur Gadai (Jaminan Kredit)

- a. Menyerahkan Barang Jaminan: Nasabah menyerahkan barang ²⁸ berharga seperti emas, kendaraan bermotor, elektronik, atau barang lainnya ke Pegadaian sebagai jaminan.

- b. **Penilaian Barang:** Pegadaian akan menilai harga barang yang dijaminkan dan memberikan pinjaman berdasarkan nilai barang tersebut.
 - c. **Pemberian Kredit:** Setelah penilaian, Pegadaian akan memberikan pinjaman sejumlah tertentu yang biasanya lebih rendah dari nilai barang yang dijaminkan.
 - d. **Pelunasan dan Pengambilan Barang:** Nasabah dapat melunasi pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan. Setelah pinjaman dilunasi, nasabah dapat mengambil kembali barang yang dijaminkan.
1. Jenis Layanan Gadai di Pegadaian
- a. **Kredit Cepat dan Aman (KCA):** Layanan gadai konvensional di mana barang berharga dijaminkan, dan pinjaman diberikan dalam waktu singkat.
 - b. **Kreasi:** Pinjaman ¹⁵ untuk usaha kecil menengah dengan jaminan berupa kendaraan bermotor.
 - c. **Arrum:** Produk pinjaman dengan jaminan berupa kendaraan bermotor dengan sistem syariah.
 - d. **Gadai Emas:** Jaminan berupa emas dengan nilai taksir yang tinggi, cocok untuk mereka yang membutuhkan dana cepat.

2. Keuntungan Menggunakan Pegadaian

1. Proses Cepat: Biasanya proses penilaian barang dan pencairan dana berlangsung cepat, kadang-kadang hanya membutuhkan waktu beberapa menit.
 2. Keamanan Barang: Barang yang digadaikan disimpan dengan aman oleh Pegadaian.
 3. Pilihan Jangka Waktu: Nasabah bisa memilih jangka waktu pengembalian pinjaman, biasanya dari 1 bulan hingga 4 bulan atau lebih, dengan opsi perpanjangan.
3. Risiko
- a. Pelelangan Barang: Jika ⁶⁹ nasabah tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu dan tidak melakukan perpanjangan, Pegadaian berhak melelang barang jaminan untuk menutupi sisa pinjaman.

2.2 Kredit Bermasalah

¹ 2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh perusahaan, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian

secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

2.2.2 Penyebab Timbulnya Kredit Macet

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai berikut :

1. Faktor intern bank, meliputi:

- a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk account officer) menjalankan tugas tersebut.
- 1** b. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.
- c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit.

2. Faktor Ekstern bank

- a. Kegagalan usaha debitor,
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit,
- c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat
- d. Musibah yang menimpa perusahaan debitor.

Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah ² Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitor dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitor yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitor juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity

perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan cooperative yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut: a) Penambahan dana bank, atau b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.
4. *Liquidation* (Likuidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

2.3 Pengertian ⁵ Pegadaian

Secara umum Pegadaian adalah badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan aktivitas pembiayaan melalui pemberian kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan POJK No. 31/POJK.05/2016, Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status perusahaan persero (PT Pegadaian), yang bergerak pada bidang jasa peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan dan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5 Manfaat Pegadaian tidak hanya dirasakan nasabah, tetapi juga pihak pegadaian itu sendiri. Beberapa manfaat pegadaian yaitu :

5
1. Bagi nasabah

- a. Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan.
- b. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama.
- c. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerak di tempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menempatkan barang bergerak di Perum pegadaian.

2. Bagi pegadaian

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.

- b. Penghasilan yang bersumber dari biaya yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
- d. Mendapatkan laba atau keuntungan dari masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%) dan dana sosial (20%).
- e. ⁵ Penghasilan yang bersumber dari biaya yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Pegadaian.
- f. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
Mendapatkan laba atau keuntungan dari masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%) dan dana sosial (20%).

BAB III

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Pegadaian Secara Umum

Sejarah pegadaian di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan VOC dengan didirikannya Bank van Leening yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun Usaha gadai tersebut hanya status pengelolaannya saja yang mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Saat pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811-1816, Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *licentie stelsel*. Dalam perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek *rentenir* atau *lintah darat* yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintahan yang berkuasa. Sehingga akhirnya metode *licentie stelsel* diubah menjadi metode *pacth stelsel*, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Ketika Pemerintahan Belanda berkuasa kembali, metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang

hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *cultur stelsel*, di mana kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

3.1.2 Sejarah Singkat PT. Pegadaian

²⁶ Pegadaian berawal di masa penjajahan belanda, tepatnya pada tahun 1746. VOC mendirikan Bank van leening di Batavia sebagai lembaga keuangan yang menawarkan kredit dengan sistem Gadai.

Sejak berdiri dan resmi menjadi lembaga jawatan pada tahun 1905, ⁶⁷ PT. Pegadaian merupakan salah satu BUMN tertua di tanah air yang memiliki berbagai produk selain Gadai yakni mulai tabungan Emas, Gadai Emas, pinjaman usaha, cicilan emas, cicilan kendaraan dan pegadaian syariah pembiayaan porsi haji.

Sejak saat itu, pegadaian terus bertransformasi dari tahun ke tahun, ⁵² pada tahun 1961 berubah menjadi “PN” (Perusahaan negara), tahun 1969, badan hukum pegadaian berubah menjadi “PERJAN”(perusahaan jawatan), pada tahun 1990, pegadaian kembali bertransformasi kali ini menjadi “PERUM” ⁵⁶ (perusahaan umum).

Sehingga pada tahun 2012, badan hukum pegadaian kembali berubah dari perum menjadi PERSEROAN dan pada tanggal 23 september 2021, bentuk badan hukumnya berubah menjadi PERSEROAN TERBATAS hingga saat ini.

PT. Pegadaian Gunungsitoli berdiri pada tahun 1980 sampai saat ini, yang berlokasi di jalan Sudirman No. 2 pasar Gunungsitoli, kecamatan Gunungsitoli, sumatera Utara.

3.1.3 Logo Perusahaan



Pada 1 April 2013 tepat pada ulang tahunnya yang ke-112, Pegadaian meluncurkan logo baru yang lebih dinamis dan modern. Logo baru Pegadaian masih mempertahankan simbol lama, yaitu timbangan. Namun, bedanya pada logo baru ini menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan. Logo baru tersebut, mengisahkan proses perjalanan Pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran. Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan

warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang, melindungi, dan membantu masyarakat. Logo baru ini, menampilkan perpaduan huruf besar di awal dan huruf kecil. Dibandingkan logo lama, kali ini tipografi berkesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya yaitu, rendah Lama Baru Gambar Logo PT. Pegadaian (Persero) hati, tulus, dan ramah dalam melayani. Tagline “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang telah populer di masyarakat masih tetap dipertahankan.

3.1.4 Visi dan Misi PT. Pegadaian

PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli menyediakan berbagai layanan terkait produk-produk di pegadaian. Layanan produk PT. pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran digital atau pegadaian online, kredit cepat aman (KCA) pegadaian dan lainnya.

Sehingga PT. Pegadaian membuat visi misinya sebagai berikut :

- a. ¹⁰ Visi PT. Pegadaian adalah menjadi *the most valuable company* di Indonesia dan sebagian agen Inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.
- b. Misi PT. Pegadaian adalah :
 1. Memberikan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti.
 2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposi nilai ke nasabah dan *stakeholder*.
 3. Memberi *service Excellence* dengan fokus nasabah melalui :

- a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
- b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- c) Praktek manajemen resiko yang kokoh
- d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

9 Dengan melihat visi dan misi di atas, maka dapat di ketahui bahwa perusahaan ini selalu berusaha untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya, sehingga dengan demikian harapan untuk kemajuan perusahaan di masa mendatang dapat tercapai dengan target waktu yang di tentukan.

13 3.1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian


25 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian pada PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli yang berlokasi di JL. Jend Sudirman No.2, kelurahan pasar kota Gunungsitoli.

3.1.6 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

33 setiap badan usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah di rencanakannya haruslah memiliki stuktur 9 organisasi tersebut mencerminkan wewenang dan tanggung jawab di dalam perusahaan serat vertikal dan hubungan antara bagian secara horizontal. Dengan adanya stuktur organisasi yang baik dan teratur maka akan mempermudah melakukan pengawasan secara langsung oleh pimpinan perusahaan kepada setiap bagian.

33 ntuk stuktur organisasi sangat menentukan kelancara dalam suatu perusahaan. Dalam proses mengorganisir suatu pekerjaan, di atur, di susun dan di 9 alokasikan diantara anggota organisasi sehingga setiap kegiatan dapat di

laksanakan dengan baik, penyusunan stuktur organisasi harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan maupun jumlah personil yang ada, yang kemudian akan memberi gambaran menyeluruh tentang pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja antar bagian yang ada di dalam perusahaan. Adapun stuktur organisasi PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli adalah sebagai berikut :



¹⁰ Keterangan Deskripsi Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang

Gunungsitoli :

1. ¹⁹ pemimpin cabang bertugas mengendalikan dan memonitor kegiatan operasional unit kerja di bawah koordinasinya secara efisien berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.
2. ¹⁹ Manajer gadai bertugas mengarahkan pengelolaan, portofolio bisnis gadai unit kerja di bawah koordinasinya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
3. ¹¹ Penaksir bertugas melakukan penilaian (penaksiran) barang jaminan dan prakarsapembiayaan gadai secara profesional, cepat dan akurat sesuai dengan ketentuan.

4. Kasir¹¹ melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi produk maupun operasional baik tunai maupun non tunai di kantor cabang sesuai kewenangannya berdasarkan panduan pelayanan atau ketentuan (SOP) lain yang berlaku.
5. Pengelola¹⁰ anggaran bertugas melaksanakan pengelolaan barang jaminan dan menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas pengelolaan anggaran.
6. Menejer operasional melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran dan melakukan pembukuan administrasi operasional transaksi kas baik secara tunai maupun non tunai.
7. Pengelola UPC¹¹ melaksanakan kegiatan pengendalian intern terhadap seluruh aktivitas operasional bisnis dan keuangan di UPC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menejer¹ Non gadai bertanggung jawab atas perencanaan pelaksanaan, *monitoring* dan *continuous improvement* atas operasional proses bisnis produk non gadai serta kegiatan lain yang mendukung pencapaian target yang ditetapkan serta kegiatan petugas operasional berjalan lancar berdasarkan prinsip kehati-hatian.
9. Accont Officer¹¹ melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro portofolio kantor cabang sesuai target.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Prosedur pemberian kredit di PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli melibatkan beberapa tahapan yang harus di lalui oleh calon debitur untuk mendapat pinjaman. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian :

1. Pengajuan kredit
 - a. calon debitur datang kekantor PT. Pegadaian dengan membawa barang yang akan di gadaikan sebagai jaminan.
 - b. Barang yang bisa dijadikan jaminan meliputi emas, periasan, elektronik, kendaraan, dan barang berharga lainnya.
2. Penilaian barang jaminan
 - a. Petugas pegadaian melakukan penilaian atau taksiran terhadap nilai barang yang akan di jadikan jaminan.
 - b. Nilai taksiran ini akan menjadi dasar penentuan jumlah pinjaman yang dapat di berikan kepada calon debitur.
3. Penentuan jumlah pinjaman
 - a. Berdasarkan hasil penilaian barang jaminan, pegadaian menawarkan jumlah pinjaman maksimal yang dapat di berikan.
 - b. Biasanya, jumlah pinjaman yang di berikan adalah sekitar 85-90% dari nilai taksiran barang.
4. Pembuatan perjanjian
 - a. Jika calon debitur setuju dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan, maka pegadaian akan membuat perjanjian kredit.

- b. Perjanjian ini mencakup detail seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, dan biaya administrasi.
 - c. Calon debitur kemudian menandatangani perjanjian tersebut.
5. Penyerahan pinjaman
 - a. Setelah perjanjian ditandatangani, pegadaian akan menyerahkan uang pinjaman kepada debitur.
 - b. Uang pinjaman dapat diberikan secara tunai atau melalui transfer bank, tergantung kesepakatan.
6. Pembayaran angsuran
 - a. ⁷¹ Debitur harus membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.
 - b. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pegadaian atau fasilitas pembayaran online yang tersedia.
7. Pelunasan dan pengambilan barang jaminan
 - a. Setelah semua pinjaman dan bunga dilunasi, debitur dapat mengambil kembali barang jaminan yang telah di serahkan.
 - b. ³ Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, maka pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut untuk menutupi sisa pinjaman.
8. Lelang barang jaminan (jika gagal bayar)
 - a. Jika debitur tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang di tentukan, pegadaian akan melelang barang jaminan.
 - b. Hasil lelang di gunakan untuk melunasi sisa pinjaman, dan jika ada ⁷⁷ sisa maka akan di kembalikan kepada debitur.

3.2.2 ²¹ Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Kredit macet adalah situasi di mana debitur gagal ³⁶ memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Di PT. Pegadaian, kredit macet dapat ⁷⁵ terjadi karena berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab utama:

- a. Ketidak mampuan finansial debitur
 - b. **Penurunan Pendapatan:** Debitur mengalami penurunan pendapatan secara signifikan, misalnya akibat kehilangan pekerjaan, penurunan usaha, atau faktor ekonomi lainnya. Hal ini membuat mereka kesulitan membayar angsuran kredit tepat waktu.
 - c. **Beban Utang yang Terlalu Tinggi:** Debitur mungkin memiliki utang di tempat lain selain di Pegadaian. Akumulasi utang ini bisa membuat mereka kesulitan mengelola keuangan dan akhirnya gagal membayar kewajiban kepada Pegadaian.
1. Kesalahan dalam penilaian kredit
 - a. **Overestimasi Kemampuan Membayar:** Pegadaian mungkin melakukan kesalahan dalam menilai kemampuan debitur untuk membayar. Jika jumlah pinjaman yang diberikan terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan debitur, risiko kredit macet meningkat.
 - b. **Penilaian Barang Jaminan yang Kurang Akurat:** Kesalahan dalam menilai nilai barang jaminan juga bisa menjadi penyebab. Jika nilai

jaminan ditaksir terlalu tinggi, Pegadaian mungkin memberikan pinjaman yang lebih besar daripada yang seharusnya, meningkatkan risiko kredit macet.

2. Perubahan kondisi ekonomi

- a. **Krisis Ekonomi:** Kondisi ekonomi yang memburuk secara umum, seperti resesi atau inflasi tinggi, bisa menyebabkan banyak debitur mengalami kesulitan finansial. Penurunan daya beli masyarakat atau meningkatnya biaya hidup bisa berdampak langsung pada kemampuan debitur membayar pinjaman.
- b. **Fluktuasi Harga Barang Jaminan:** Jika harga barang yang dijadikan jaminan (misalnya emas) mengalami penurunan signifikan, nilai jaminan tersebut menjadi kurang memadai untuk menutupi pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit macet.

3. Faktor pribadi debitur

- a. **Kesehatan atau Kematian Debitur:** Masalah kesehatan yang serius atau kematian debitur bisa menyebabkan terhentinya pendapatan, sehingga kewajiban pembayaran tidak bisa dipenuhi.
- b. **Perubahan Prioritas Keuangan:** Dalam beberapa kasus, debitur mungkin memprioritaskan kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan, sehingga angsuran kredit diabaikan.

4. Kurangnya edukasi dan kesadaran debitur

- a. **Ketidaktahuan Tentang Kewajiban:** Beberapa debitur mungkin kurang memahami konsekuensi dari tidak membayar angsuran tepat waktu, seperti denda keterlambatan atau risiko barang jaminan dilelang.
 - b. **Kurangnya Manajemen Keuangan:** Debitur yang tidak memiliki keterampilan manajemen keuangan yang baik mungkin kesulitan mengatur pengeluaran dan pemasukan, yang akhirnya menyebabkan gagal bayar.
5. Krisis khusus atau bencana alam
- a. **Bencana Alam:** Kejadian seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran bisa menghancurkan sumber pendapatan debitur dan aset mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi membayar pinjaman.
 - b. **Pandemi atau Krisis Kesehatan:** Seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, krisis kesehatan yang meluas bisa menyebabkan gangguan ekonomi yang besar, mempengaruhi kemampuan banyak orang untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.
6. Pengelolaan Risiko yang Kurang Efektif oleh Pegadaian
- a. **Lemahnya Proses Monitoring:** Pegadaian mungkin tidak melakukan monitoring yang cukup terhadap debitur selama masa pinjaman, sehingga tidak mendeteksi masalah keuangan debitur lebih awal.

- b. **Penundaan dalam Tindakan Penagihan:** Jika Pegadaian lambat dalam menindaklanjuti pembayaran yang terlambat, jumlah yang harus dibayar debitur bisa menumpuk dan semakin sulit untuk dilunasi.

7. Kebijakan yang Tidak Fleksibel

- a. **Jangka Waktu Pelunasan yang Tidak Sesuai:** Jika jangka waktu pelunasan terlalu singkat atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan debitur, mereka mungkin kesulitan untuk melunasi pinjaman tepat waktu.
- b. **Kurangnya Skema Restrukturisasi:** Jika Pegadaian tidak menawarkan skema restrukturisasi atau keringanan bagi debitur yang kesulitan, debitur mungkin tidak memiliki opsi lain selain gagal bayar.

8. Penipuan atau Kecurangan

- a. **Penggunaan Identitas Palsu:** Ada kemungkinan debitur menggunakan identitas atau informasi palsu untuk mendapatkan pinjaman. Ketika Pegadaian menyadari penipuan ini, pinjaman tersebut sudah berpotensi menjadi kredit macet.
- b. **Penyalahgunaan Dana Pinjaman:** Debitur yang menggunakan dana pinjaman untuk tujuan yang tidak produktif atau di luar rencana awal bisa kesulitan membayar kembali pinjaman.

1. Berikut merupakan data nasabah yang mengalami kredit macet dengan jumlah besaran pinjaman dari tahun 2022-2023 kemudian juga data nasabah kredit macet dan kredit lancar :

Tahun	Kredit Macet	Jumlah Pinjaman Keseluruhan
2022	87 Nasabah	2.610.000.000.000
2023	46 Nasabah	2.300.000.000.000
Total	133 Nasabah	4.910.000.000.000

Sumber : Data sekunder PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli

16 3.2.3 Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

1 Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Berdasarkan hasil wawancara analisa terkait bagaimana Restrukturisasi kredit yang di lakukan PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli akibat kredit macet di jabarkan sebagai berikut :

1 Kredit ialah kondisi penyerahan baik berupa uang, benda, maupun jasa dari salah satu pihak seperti pihak pemberi kredit terhadap pihak yang satunya lagi bisa disebut sebagai pihak yang menerima kredit, dengan kesepakatan bersama buat bisa dituntaskan dengan kurung waktu yang ditentukan diiringi terdapatnya imbalan atas bonus pokok tersebut. Dalam Hal ini penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan jalan Restrukturisasi dan dengan menurunkan NPL dan penambahan tenor angsuran, serta bagi nasabah yang mendapatkan restrukturisasi disertakan adanya perjanjian Wanpres, Hal tersebut dilakukan agar nasabah memiliki tanggung jawab dan apabila ingkar akan mendapatkan konsekuensi dengan hukum yang berlaku. sesuai dengan perjanjian wanpres yang dilakukan.

Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah yang dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali, penataan kembali, serta reconditioning. Sebagai contoh yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit bisa dilaksanakan jika nasabah mempunyai perilaku baik. Nasabah berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisaditentukan ¹⁴ dari keinginan serta keahlian mernenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut:

- a. Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya
- b. Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
- c. Nasabah harus memberi izin kepada pihak pegadaian dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan dan
- d. Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak pegadaian.

¹ Adapun maksud dan tujuan dari kebijakan Restrukturisasi kredit pada PT.

Pegadaian (Persero) Cabang gunungsitoli yaitu:

1. Maksud

- a. Sebagai bentuk mengoptimalkan suatu kinerja perusahaan utamanya sebagai sifat intermediasi berguna dalam hal melindungi stabilitas keuangan serta membaharui peningkatan ekonomi.
- ¹ b. Menerapkan manajemen risiko pada perusahaan.

c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan.

2. Tujuan

a. Mempunyai tindakan yang tentunya semakin luas, sehingga penyusunan pembiayaan tergolong tidak lancar dengan mudah dapat dikendalikan dan mempermudah pemberian pembiayaan baru terhadap nasabah.

b. Mewujudkan suatu countercyclical dari meluasnya virus corona sehingga dapat menopang serta mengoptimalkan kinerja perusahaan diutamakan tujuan intermediasi, melindungi kestabilan sistem keuangan dan mewujudkan kemajuan ekonomi.

c. Munculnya penerapan kebijakan bisnis yang tentunya lebih jelas, terkendali dan ternilai.

d. Timbulnya langkah dan tujuan yang semakin jelas terutama kepada manajemen dalam pelaksanaan tugas dan cara guna menetapkan standar operasional perusahaan.

e. Dapat memitigasi risiko pembiayaan dan menentukan langkah yang tepat dalam mengendalikan risiko pembiayaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan

f. Memudahkan pengendalian risiko pembiayaan yang akan muncul akibat penyebaran Covid-19.

Bentuk-bentuk Restrukturisasi Berdasarkan Standar Operasional Prosedur

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yaitu:

a. Penyesuaian suku bunga, penurunan suku bunga

b. Penyesuaian jangka waktu, perpanjang tenor.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang gunungситoli juga melakukan restrukturisasi yaitu dengan menurunkan NPL dan juga menambahkan tenor atau jangka pelunasan angsuran. Praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari pegadaian sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh perusahaan kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di pegadaian.

Hal ini juga akan berdampak positif bagi perusahaan untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitur dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Akan tetapi pada hasil observasi ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian laporan berkala

Pada hasil observasi dan analisa pihak perusahaan dalam hal ini pihak pegadaian tidak melakukan pelaporan secara berkala terkait kewajiban pada nasabah. Artinya perusahaan hanya menyampaikan bahwa batas waktu pembayaran kepada nasabah saja. tetapi tidak dilakukan secara berkala.

Sedangkan menurut POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 point (a) bahwa peraturan terkait penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan

Publik yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, praktik terbaik

¹ Hal ini lah yang mengakibatkan adanya macet kredit, dalam hal ini masuk dalam kategori bencana dimana dijelaskan bahwa jika kredit macet diakibatkan adanya wabah atau bencana maka akan di adakan restrukturisasi yang tidak memberatkan nasabah yang terkena ¹ dampaknya tetapi juga tidak merugikan perusahaan. Namun dalam hal ini pihak pegadaian tidak melakukan restrukturisasi dengan sesuai artinya pihak perusahaan hanya memberikan jangka waktu atau memperpanjang waktu bagi nasabah untuk melunasi hutanghutangnya. Atau jika memang tidak bisa benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya maka akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan.

Dalam hal ini PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli juga menambahkan perjanjian dengan menggunakan landasan hukum Wanprestasi diman Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Yang dimaksud dalam hal ini ialah ganti rugi karena suatu wanprestasi, untuk menentukan bahwa adanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan wanprestasi, harus terdapat hubungan causal antara wanprestasi dan ganti rugi tersebut Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjukkan pada ketiadalaksanaan prestasi oleh pihak yang wajib berprestasi. Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang wajib berprestasi sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya
- b. Pihak yang wajib berprestasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Pihak yang wajib berprestasi tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d. Pihak yang wajib berprestasi melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pihak yang wajib berprestasi untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian pihak tersebut untuk tidak melaksanakannya dan melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan merugikan perusahaan karena perusahaan juga sudah melakukan restrukturisasi dengan menurunkan NPL dan memperpanjang tenor. Diharapkan pihak nasabah juga sanggup untuk menepati perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1.2 kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penanganan kredit bermasalah pada PT Pegadaian dilakukan melalui berbagai metode yang cukup efektif namun masih menghadapi beberapa kendala. Strategi utama yang diterapkan termasuk penjadwalan ulang pinjaman dan penagihan intensif, yang umumnya berhasil dalam mengurangi jumlah kredit bermasalah. Namun, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan karakteristik debitur sering menjadi penghambat dalam proses penanganan. Oleh karena itu, meskipun PT Pegadaian sudah memiliki prosedur yang memadai, masih ada ruang untuk perbaikan guna mengoptimalkan hasil penanganan kredit bermasalah.

1.3 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit bermasalah, disarankan agar PT Pegadaian meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani masalah ini, serta memberikan pelatihan tambahan mengenai teknik penagihan dan pengelolaan debitur. Investasi dalam teknologi informasi dan sistem manajemen risiko juga penting untuk memperbaiki pelacakan dan pengelolaan kredit bermasalah. Selain itu, pendekatan yang lebih personal terhadap debitur dengan mempertimbangkan situasi masing-masing dapat meningkatkan peluang penyelesaian yang sukses. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan lain dan pihak-pihak terkait juga dapat membantu dalam mengatasi masalah ini. Terakhir, penerapan sistem evaluasi dan monitoring yang berkala sangat penting untuk menilai efektivitas strategi yang ada dan


melakukan penyesuaian yang diperlukan agar penanganan kredit bermasalah dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-²⁸LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

62%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet	1658 words — 17%
2	repository.ekuitas.ac.id Internet	1003 words — 10%
3	repository.unibos.ac.id Internet	544 words — 6%
4	e-journalppmunsa.ac.id Internet	415 words — 4%
5	kumparan.com Internet	343 words — 4%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet	126 words — 1%
7	pt.scribd.com Internet	121 words — 1%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet	119 words — 1%
9	repository.uhn.ac.id Internet	115 words — 1%

10	repository.stiedewantara.ac.id Internet	98 words — 1%
11	repository.ar-raniry.ac.id Internet	87 words — 1%
12	repository.unsri.ac.id Internet	76 words — 1%
13	repository.ub.ac.id Internet	72 words — 1%
14	openjournal.unpam.ac.id Internet	62 words — 1%
15	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet	53 words — 1%
16	123dok.com Internet	48 words — < 1%
17	skripsistie.files.wordpress.com Internet	45 words — < 1%
18	www.notarisdanppat.com Internet	44 words — < 1%
19	repository.uinsaizu.ac.id Internet	37 words — < 1%
20	library.polmed.ac.id Internet	33 words — < 1%
21	text-id.123dok.com Internet	33 words — < 1%

perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id

22	Internet	31 words — < 1%
23	Yahdini Virdha Khoirunnisa. "STUDI ANALISIS KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN PADA ASPEK PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PRAKARYA DI MI SIRAAJUL UMMAH BEKASI", Wildan: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran - STAI Bani Saleh, 2022 Crossref	29 words — < 1%
24	eprints.uty.ac.id Internet	28 words — < 1%
25	j-innovative.org Internet	28 words — < 1%
26	www.beritasore.co.id Internet	26 words — < 1%
27	Bahet Edi Kuswoyo, Agustinus Samosir, Ahmad Fuadi. "Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau", Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2023 Crossref	25 words — < 1%
28	etheses.uin-malang.ac.id Internet	25 words — < 1%
29	eprints.undip.ac.id Internet	24 words — < 1%
30	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	24 words — < 1%
31	repository.uir.ac.id Internet	24 words — < 1%

32	simki.unpkediri.ac.id Internet	24 words — < 1%
33	repository.unja.ac.id Internet	23 words — < 1%
34	Dina Eka Shofiana, Dwi Novita Sari. "ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU JASA MAKLON DENGAN MENGGUNAKAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUALITY) BERBASIS BIG DATA LOGISTIK GUNA MEMINIMALISIR BIAYA PRODUKSI PADA PT BARATA INDONESIA (PERSERO)", Majalah Ilmiah Bijak, 2018 Crossref	22 words — < 1%
35	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	22 words — < 1%
36	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	21 words — < 1%
37	lib.unnes.ac.id Internet	21 words — < 1%
38	repo.unikadelasalle.ac.id Internet	20 words — < 1%
39	e-journal.uajy.ac.id Internet	19 words — < 1%
40	id.123dok.com Internet	19 words — < 1%
41	Samuel Sihite, Vinolya Lidevia Br Manik, Pebryna Riosa Siburian, Alissa P Simbolon et al. "Annulment Object Gadai atas Tindakan Wanprestasi dalam	18 words — < 1%

Perjanjian Kredit pada Pegadaian Berdasarkan Kajian Hukum Perdata", Journal on Education, 2024

Crossref

42	core.ac.uk Internet	18 words — < 1%
43	agusprayugo.files.wordpress.com Internet	17 words — < 1%
44	es.scribd.com Internet	17 words — < 1%
45	repository.unej.ac.id Internet	17 words — < 1%
46	Muhammad Bayu Nanda. "- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka", <i>Equity: Jurnal Ekonomi</i> , 2021 Crossref	16 words — < 1%
47	scholar.unand.ac.id Internet	16 words — < 1%
48	garuda.kemdikbud.go.id Internet	15 words — < 1%
49	lib.ui.ac.id Internet	15 words — < 1%
50	repo.undiksha.ac.id Internet	13 words — < 1%
51	repository.polimdo.ac.id Internet	13 words — < 1%

52	www.slideshare.net Internet	13 words — < 1%
53	Edi Setiawan. "Budaya Teras Hijau: Solusi Krisis Pangan di Desa Tanjungwangi", Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains, 2024 Crossref	12 words — < 1%
54	eprints.polsri.ac.id Internet	11 words — < 1%
55	judellahalimnft.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
56	media.neliti.com Internet	11 words — < 1%
57	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	11 words — < 1%
58	repository.unhas.ac.id Internet	11 words — < 1%
59	www.jurnalekonomi.unisla.ac.id Internet	10 words — < 1%
60	conference.unikama.ac.id Internet	9 words — < 1%
61	ejournal.unsrat.ac.id Internet	9 words — < 1%
62	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet	9 words — < 1%
63	id.scribd.com Internet	9 words — < 1%

64	tessaneechanekonomiislam.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
65	adoc.pub Internet	8 words — < 1%
66	adoc.tips Internet	8 words — < 1%
67	apongrasyid.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
68	cerdiknet.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
69	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	8 words — < 1%
70	jambi.litbang.pertanian.go.id Internet	8 words — < 1%
71	konsultasiskripsi.com Internet	8 words — < 1%
72	repository.fe.unj.ac.id Internet	8 words — < 1%
73	repository.univ-tridinanti.ac.id Internet	8 words — < 1%
74	repository.upstegal.ac.id Internet	8 words — < 1%
75	today.line.me Internet	8 words — < 1%

76	www.scribd.com Internet	8 words — < 1%
77	Dwi Sukma, Romi Susanto. "Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Nagari Cabang Solok", Open Science Framework, 2023 Publications	6 words — < 1%
78	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	6 words — < 1%
79	eprints.perbanas.ac.id Internet	6 words — < 1%
80	eprints.unm.ac.id Internet	6 words — < 1%
81	repository.iainpalopo.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF